

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta program kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pelaksanaan upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya kepatuhan wajib pajak yang belum optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Panjaitan dkk, 2022).

Efektivitas penghimpunan penerimaan negara dalam sistem perpajakan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan sering kali dihadapkan pada perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak badan meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perpajakan. Pajak merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengalokasikan dana bagi berbagai kebutuhan negara. Perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba diperoleh. Perbedaan kepentingan tersebut mendorong perusahaan menerapkan berbagai strategi pengelolaan pajak guna mengefisienkan beban pajak yang ditanggung (Panjaitan dkk, 2022). Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan konservatif maupun dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan yang masih berada koridor hukum.

Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak. *Tax avoidance* merupakan upaya mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan yang masih berada batas ketentuan hukum. Strategi tersebut dipandang perusahaan sebagai upaya mempertahankan laba setelah pajak. Praktik tersebut berpotensi menurunkan penerimaan negara karena mengurangi jumlah pajak yang seharusnya diterima (Skundarian, 2020). Perbedaan cara pandang antara pemerintah dan perusahaan terhadap pajak mendorong perusahaan memanfaatkan ketentuan perpajakan dalam menyusun perencanaan perpajakan sehingga beban pajak menjadi lebih rendah (Panjaitan dkk., 2022).

Praktik *tax avoidance* tidak bertentangan dengan hukum, tetapi dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan nasional. Albasrie dkk. (2024) menyatakan bahwa penghindaran pajak berdampak pada penurunan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tingginya tingkat *tax avoidance* dapat menghambat upaya pemerintah dalam mencapai sasaran penerimaan perpajakan yang ditetapkan setiap tahun. Kondisi tersebut menjadikan *tax avoidance* sebagai isu penting dalam sistem perpajakan karena berpotensi memengaruhi optimalisasi penerimaan negara serta pembiayaan program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rendahnya rasio pajak mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak belum dapat dimaksimalkan sehingga mencerminkan kesenjangan antara potensi penerimaan dan realisasi penerimaan negara (*tax gap*) (Rahmana, 2022).

Kesenjangan tersebut diduga tidak terlepas dari aktivitas *tax avoidance* yang diterapkan perusahaan untuk menekan beban pajak.

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia masih ditemukan pada berbagai sektor perusahaan, termasuk sektor *Food and Beverage* (F&B). Sektor F&B merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui aktivitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta kegiatan distribusi barang. Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa kontribusi industri makanan dan minuman terhadap Produk Domestik Bruto nasional meningkat dari 6,32% pada 2022 menjadi 6,55% pada 2023. Peningkatan tersebut mencerminkan peran penting sektor F&B sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Besarnya aktivitas ekonomi pada subsektor tersebut perlu diimbangi dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mengingat pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara.

Salah satu permasalahan dalam aspek perpajakan perusahaan adalah praktik *tax avoidance*, yaitu upaya perusahaan mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan celah atau ketentuan perpajakan yang masih diperbolehkan secara hukum. Kasus yang sering dikaitkan dengan praktik tersebut di Indonesia terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk melalui restrukturisasi usaha yaitu membentuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Proses pemekaran tersebut mengalihkan sebagian kegiatan operasional, aset, kewajiban, serta unit usaha mi instan kepada perusahaan hasil pemekaran. Perusahaan kemudian mengajukan permohonan penggunaan nilai buku dan fasilitas perpajakan atas pengalihan aset, termasuk tanah dan bangunan. Direktorat Jendral Pajak (DJP) menolak pengajuan

tersebut karena pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tidak termasuk objek yang memperoleh pengecualian otomatis dari kewajiban Pajak Penghasilan (Parso, 2023).

Kasus tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dapat menerapkan strategi efisiensi pajak melalui perencanaan yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan. Praktik *tax avoidance* tetap menjadi isu penting bagi otoritas pajak karena berpotensi mengurangi penerimaan negara. Perilaku perpajakan perusahaan pada sektor F&B perlu dikaji mengingat subsektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kajian tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai praktik *tax avoidance* yang berpotensi memengaruhi besarnya penerimaan pajak pemerintah.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor F&B yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). sektor F&B dipilih karena memiliki pertumbuhan yang relatif stabil serta berperan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Tingginya permintaan terhadap produk makanan dan minuman mendorong perusahaan meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas kegiatan usaha. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan memiliki aktivitas operasional yang kompleks serta investasi cukup besar pada aset produksi (Moktasiani, 2026).

Karakteristik tersebut menjadikan perusahaan sektor F&B memiliki struktur keuangan dan operasional yang unik sehingga memengaruhi perilaku perpajakan. Besarnya investasi pada aset produksi, tingginya kebutuhan pendanaan untuk mendukung kegiatan operasional, serta kemampuan menghasilkan laba menjadi faktor yang diduga memengaruhi besarnya kewajiban pajak. Kondisi tersebut

mendorong penyusunan perencanaan pajak guna mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efisien. Upaya efisiensi dilakukan melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal, termasuk *tax avoidance* (Septianty & Suhendra, 2025). Karakteristik tersebut berkaitan dengan beberapa faktor diduga berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*, yaitu *capital intensity*, *leverage*, dan profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA).

Praktik *tax avoidance* menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian pemerintah karena berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan. DJP terus meningkatkan pengawasan melalui pemeriksaan pajak, pengawasan transaksi afiliasi, serta penerapan berbagai kebijakan perpajakan sebagai respons terhadap fenomena tersebut. Praktik *tax avoidance* tetap menjadi fenomena yang relevan dalam dunia usaha meskipun berbagai upaya pengawasan telah dilakukan. Peningkatan biaya operasional dan persaingan bisnis yang semakin ketat mendorong perusahaan mempertahankan kinerja dan stabilitas keuangan melalui penerapan strategi efisiensi pajak (Turwanto dan Alfian, 2021).

Peningkatan laba menyebabkan beban pajak perusahaan semakin besar sehingga mendorong perusahaan menerapkan perencanaan pajak untuk meminimalkan kewajiban perpajakan. Perusahaan yang memiliki ROA tinggi umumnya memiliki sumber daya, kemampuan manajerial, serta fleksibilitas lebih baik dalam menyusun strategi perpajakan dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah. Kemampuan tersebut memungkinkan perusahaan memanfaatkan berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku secara legal untuk mengurangi beban pajak sekaligus mengoptimalkan laba setelah pajak (Putu dkk,

2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ROA diduga berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar insentif untuk melakukan pengelolaan pajak secara efisien sehingga laba setelah pajak dapat dioptimalkan.

Penelitian ini juga menggunakan *capital intensity* sebagai variabel independen. *Capital intensity* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap dibandingkan total aset perusahaan. Pada perusahaan manufaktur, aset tetap menjadi komponen penting karena kegiatan produksi sangat bergantung pada mesin, gedung, kendaraan operasional, dan berbagai peralatan produksi lainnya (Yino & Ngadiman, 2025). Keterkaitan *capital intensity* dengan *tax avoidance* terletak pada biaya penyusutan aset tetap. Kepemilikan aset tetap menimbulkan biaya penyusutan pada setiap periode. Biaya penyusutan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Semakin tinggi tingkat *capital intensity* perusahaan, maka semakin besar pula biaya penyusutan yang dimiliki perusahaan sehingga laba kena pajak perusahaan dapat menurun. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak secara legal. *Capital intensity* diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Suryadi, 2025)

Leverage merupakan variabel ketiga dalam penelitian ini yang mencerminkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan sumber pendanaan berasal dari utang dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola serta mengoptimalkan penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan. Elfira (2025) menyatakan bahwa dalam perspektif perpajakan, perusahaan dengan beban pajak tinggi cenderung memanfaatkan

pendanaan melalui utang karena adanya beban bunga dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Keterkaitan leverage dengan *tax avoidance* dapat dilihat dari beban bunga yang timbul akibat penggunaan utang. Beban bunga dalam perpajakan termasuk biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Peningkatan leverage menyebabkan beban bunga yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak menjadi lebih besar sehingga beban pajak menurun. Leverage diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Mahdiana & Amin, 2020)

Praktik *Tax avoidance* dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi keuangan maupun karakteristik internal perusahaan. Faktor-faktor tersebut mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan laba, struktur aset, serta kebijakan pendanaan yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan ROA, *Capital Intensity*, dan *Leverage* untuk menjelaskan *tax avoidance*. ROA menggambarkan tingkat profitabilitas, *Capital Intensity* menunjukkan besarnya investasi pada aset tetap, sedangkan *Leverage* mencerminkan tingkat penggunaan utang dalam membiayai aktivitas operasional. Ketiga faktor tersebut diperkirakan memiliki keterkaitan dengan keputusan perusahaan dalam melakukan pengelolaan beban pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak (Sari & Adrian, 2025).

Penelitian mengenai *tax avoidance* telah banyak dilakukan sebelumnya, namun masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian mengenai *capital intensity* dan leverage terhadap *tax avoidance* juga masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Perbedaan hasil penelitian

tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat *research gap* terkait faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* khususnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Uraian tersebut menjadi dasar pelaksanaan penelitian berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ROA, *Capital Intensity*, dan Leverage terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dan pemerintah dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Faktor-faktor tersebut meliputi profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, leverage, dan *capital intensity*. Ketiga variabel tersebut berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam mengelola beban pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak yang tetap berada sesuai koridor peraturan perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, didapat rumusan masalah antara lain:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif *Return on Assets (ROA)* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif *leverage capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

1.3.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Akuntansi Pajak, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

1.3.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan serta pengelolaan pajak perusahaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber informasi untuk penelitian lanjutan mengenai *tax avoidance* dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi atas dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan pendahuluan berisi latar belakang yang mendasari diangkatnya isu, perumusan masalah tujuan dilakukan, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi variabel penelitian, mendeskripsikan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan menjelaskan rinci mengenai teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan mengenai pengaruh ROA, *capital intensity*, dan leverage *terhadap tax avoidance*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.